



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan H. Boejasin No. 68 Pelaihari 70814  
Email : [Dinsostala@gmail.com](mailto:Dinsostala@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG**  
**PETUGAS LAYANAN PADA SLRT "TAPARUKUI"**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Petugas Layanan Pada SLRT "TAPARUKUI" Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;

b. agar Petugas Layanan tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tentang Petugas Layanan Pada SLRT "TAPARUKUI" Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2016.
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja perangkat daerah;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Menetapkan Petugas Layanan SLRT "TAPARUKUI" sebagaimana Terfampir;
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Petugas Layanan SLSR "TAPARUKUI" Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaihari, 9 Januari 2025  
Kepala Dinas,

**Eko Trianto, S.Sos**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670601 199401 1 002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINASSOSIAL  
NOMOR : 12 TAHUN 2025  
TANGGAL : 9 JANUARI 2025

**PETUGAS LAYANAN SLRT “TAPARUKUI”**

| No | Nama                 | Jabatan         | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
| 1. | Rada Pasrah Tridonie | Petugas Layanan |            |
| 2. | Latifah              | Petugas Layanan |            |
|    |                      |                 |            |

Kepala Dinas,



**Eko Trianto, S.Sos**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670601 199401 1 002